



Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Fidusia dalam Sektor Pembiayaan

Muhammad Arsyi Alfin Fachrurroji Saputra¹, Siti Malikhathun Badriyah²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, arsyialfin.fachru30@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, sitimalikhathun@live.undip.ac.id

Corresponding Author: arsyialfin.fachru30@gmail.com¹

Abstract: Fiduciary security is one of the legal instruments widely used in the financing sector to secure the repayment of debts while allowing the debtor to retain possession of the collateral object. In practice, fiduciary agreements do not only involve creditors and debtors but may also give rise to legal implications for third parties, particularly in relation to the transfer, control, or execution of the secured object. Legal issues arise when the interests of third parties conflict with the preferential rights of fiduciary creditors, especially in cases involving administrative defects, failure to register the fiduciary security, or unauthorized transfer of the collateral without the knowledge of the relevant parties. This study aims to analyze the form of legal certainty afforded to third parties in fiduciary agreements within the financing sector and to examine the effectiveness of the application of the publicity principle through fiduciary security registration. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by a literature review and analysis of relevant court decisions. The results indicate that legal certainty for third parties largely depends on the proper implementation of the fiduciary security registration requirement as a manifestation of the publicity principle. Valid registration provides transparent information regarding the status of the secured object, thereby protecting third-party interests and preventing disputes. However, in practice, administrative obstacles and weak supervision remain challenges that may reduce the effectiveness of such protection. Therefore, strengthening regulations and enhancing compliance among the parties are necessary to ensure fair and balanced legal certainty within the financing sector.

Keywords: Third Parties, Fiduciary Security, Financing Sector.

Abstrak: Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam sektor pembiayaan untuk menjamin pelunasan utang dengan tetap memberikan penguasaan benda kepada debitur. Dalam praktiknya, perjanjian fidusia tidak hanya melibatkan kreditor dan debitur, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap pihak ketiga, khususnya dalam hal pengalihan, penguasaan, maupun eksekusi objek jaminan. Permasalahan muncul ketika kepentingan pihak ketiga berbenturan dengan hak preferen kreditor penerima fidusia, terutama apabila terjadi cacat administrasi, tidak dilakukannya pendaftaran, atau adanya pengalihan objek tanpa sepengetahuan pihak terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian fidusia di sektor pembiayaan serta mengkaji efektivitas penerapan asas publisitas melalui pendaftaran jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pihak ketiga sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagai perwujudan asas publisitas. Pendaftaran yang sah memberikan informasi terbuka mengenai status objek jaminan, sehingga melindungi kepentingan pihak ketiga dan mencegah terjadinya sengketa. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala administratif dan lemahnya pengawasan yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kepatuhan para pihak guna menjamin terciptanya kepastian hukum yang adil dan berimbang dalam sektor pembiayaan.

Kata Kunci: Pihak Ketiga, Jaminan Fidusia, Sektor Pembiayaan

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang memiliki peran strategis dalam menunjang kegiatan pembiayaan di Indonesia. Keberadaannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan dasar hukum bagi pembebanan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, sebagai jaminan pelunasan utang tanpa mengalihkan penguasaannya dari debitur kepada kreditor. Karakteristik ini menjadikan jaminan fidusia sangat relevan dalam sektor pembiayaan, khususnya pada perusahaan pembiayaan konsumen, leasing, dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, karena debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk menunjang kegiatan ekonominya. Dengan demikian, jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kreditor, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi debitur.

Dalam praktiknya, perjanjian jaminan fidusia tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara kreditor dan debitur, melainkan juga berimplikasi terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga dapat berupa pembeli objek jaminan, kreditor lain, atau pihak yang memperoleh hak atas benda yang telah dibebani fidusia. Permasalahan muncul ketika objek jaminan dialihkan tanpa persetujuan kreditor atau ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara hak preferen kreditor penerima fidusia dengan hak atau kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam situasi demikian, kepastian hukum menjadi isu sentral yang menentukan perlindungan terhadap setiap pihak yang terlibat.

Asas publisitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum jaminan kebendaan yang bertujuan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai status suatu benda yang dijadikan objek jaminan. Dalam konteks jaminan fidusia, asas ini diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Pendaftaran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai syarat lahirnya hak jaminan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi pihak ketiga agar dapat mengetahui secara pasti status hukum suatu benda. Tanpa pelaksanaan asas publisitas yang efektif, keberadaan jaminan fidusia berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya pembebanan fidusia atas suatu objek.

Meskipun secara normatif ketentuan mengenai pendaftaran dan perlindungan hukum telah diatur, dalam praktik masih ditemukan berbagai kendala, seperti kelalaian dalam pendaftaran, ketidaksesuaian data, hingga penyalahgunaan objek jaminan oleh debitur. Hal

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Di sisi lain, perkembangan sistem pendaftaran elektronik yang diterapkan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun tetap memerlukan pengawasan dan kepatuhan para pihak agar tujuan kepastian hukum benar-benar tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia di sektor pembiayaan menjadi penting dan relevan. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang adil dan berimbang, serta bagaimana efektivitas penerapan asas publisitas dalam menjamin hak dan kepentingan pihak ketiga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum jaminan kebendaan serta kontribusi praktis bagi para pelaku usaha pembiayaan dan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik menarik dua permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian jaminan fidusia di sektor pembiayaan?
2. Bagaimana efektivitas penerapan asas publisitas melalui pendaftaran jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis mengenai kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian jaminan fidusia di sektor pembiayaan, serta menilai efektivitas penerapan asas publisitas melalui mekanisme pendaftaran jaminan fidusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan sektor pembiayaan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, perlindungan hukum, hak preferen, dan asas publisitas berdasarkan pandangan para ahli. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan guna melihat penerapan norma hukum dalam praktik serta implikasinya terhadap pihak ketiga.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan jaminan fidusia, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para sarjana hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil analisis tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk argumentasi hukum yang bersifat preskriptif, guna memberikan rekomendasi terhadap penguatan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak ketiga dalam perjanjian jaminan fidusia di sektor pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kepastian Hukum yang diberikan Kepada Pihak Ketiga dalam Perjanjian Jaminan Fidusia di Sektor Pembiayaan

Bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian

jaminan fidusia di sektor pembiayaan pada dasarnya bersumber dari pengaturan normatif mengenai jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendaftaran merupakan syarat konstitutif yang menentukan sah dan mengikatnya jaminan fidusia, tidak hanya bagi para pihak (kreditor dan debitor), tetapi juga terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, kepastian hukum bagi pihak ketiga pertama-tama terletak pada adanya sistem pendaftaran yang memberikan kejelasan mengenai status hukum suatu benda yang dijadikan objek jaminan.

Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui penerapan asas publisitas, yaitu asas yang menghendaki agar pembebanan hak jaminan diumumkan atau dapat diketahui oleh umum. Dalam konteks fidusia, asas publisitas dilaksanakan melalui pendaftaran elektronik pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga setiap orang dapat mengetahui apakah suatu benda telah dibebani jaminan fidusia atau belum. Melalui mekanisme ini, pihak ketigamisalnya calon pembeli, kreditor lain, atau pihak yang hendak menerima pengalihan hak atas benda tersebut memperoleh perlindungan hukum karena dapat menilai risiko hukum sebelum melakukan perbuatan hukum. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka secara hukum hak preferen kreditor tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, sehingga hal ini justru memperkuat posisi pihak ketiga yang beritikad baik.

Selain melalui asas publisitas, kepastian hukum bagi pihak ketiga juga tercermin dalam pengaturan mengenai hak preferen kreditor penerima fidusia. Hak preferen memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor dalam hal terjadi wanprestasi dan eksekusi objek jaminan. Bagi pihak ketiga, keberadaan hak preferen ini memberikan kejelasan mengenai urutan prioritas pelunasan piutang, sehingga menghindari ketidakpastian dalam pembagian hasil eksekusi. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, proses eksekusi dapat dilakukan secara lebih pasti tanpa harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sekaligus memberikan kepastian prosedural terhadap semua pihak yang berkepentingan.

Namun demikian, kepastian hukum tersebut sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap ketentuan administratif dan substansial. Dalam praktik sektor pembiayaan, masih ditemukan permasalahan seperti keterlambatan pendaftaran, ketidaksesuaian data objek jaminan, maupun pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditor. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa antara kreditor dan pihak ketiga yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pihak ketiga juga berkaitan erat dengan prinsip itikad baik. Pihak ketiga yang memperoleh objek jaminan secara sah dan beritikad baik patut memperoleh perlindungan hukum apabila tidak terdapat informasi publik mengenai pembebanan fidusia atas benda tersebut.

Secara keseluruhan, bentuk kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian jaminan fidusia di sektor pembiayaan diwujudkan melalui tiga aspek utama, yaitu kepastian normatif melalui pengaturan undang-undang, kepastian administratif melalui sistem pendaftaran sebagai perwujudan asas publisitas, dan kepastian prosedural melalui mekanisme eksekusi yang jelas. Apabila ketiga aspek tersebut dijalankan secara konsisten dan transparan, maka sistem jaminan fidusia mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor, debitor, dan pihak ketiga, serta mendukung terciptanya iklim pembiayaan yang aman dan berkeadilan.

Efektivitas Penerapan Asas Publisitas Melalui Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga

Efektivitas penerapan asas publisitas melalui pendaftaran jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga harus dipahami sebagai bagian integral

dari sistem hukum jaminan kebendaan yang bertujuan menciptakan transparansi, kepastian, dan keadilan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, asas publisitas dalam jaminan fidusia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendaftaran memiliki sifat konstitutif, artinya tanpa pendaftaran, hak jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, asas publisitas berfungsi sebagai instrumen legal untuk memastikan bahwa setiap pembebanan hak atas benda bergerak dapat diketahui oleh umum dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan.

Secara teoritis, asas publisitas merupakan manifestasi dari prinsip keterbukaan (*openbaarheid*) dalam hukum kebendaan, yang menuntut agar hak kebendaan memiliki sifat absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun (*erga omnes*). Dalam jaminan fidusia, sifat absolut tersebut baru memperoleh legitimasi penuh setelah dilakukan pendaftaran resmi oleh negara. Melalui mekanisme ini, negara berperan sebagai otoritas yang mencatat dan mengesahkan adanya pembebanan hak jaminan, sehingga tercipta sistem informasi publik mengenai status suatu benda. Bagi pihak ketiga, keberadaan sistem pendaftaran ini memberikan dasar untuk melakukan *due diligence* sebelum melakukan transaksi atas suatu objek, seperti membeli kendaraan bermotor yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan atau menerima pengalihan hak atas benda tertentu. Dengan adanya akses terhadap informasi tersebut, pihak ketiga dapat mengambil keputusan hukum secara rasional dan terukur.

Dalam praktik sektor pembiayaan, penerapan sistem pendaftaran secara elektronik telah meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses administrasi. Sistem ini memungkinkan kreditor untuk mendaftarkan jaminan fidusia secara daring, memperoleh sertifikat elektronik, serta menyimpan data secara terintegrasi. Dari perspektif perlindungan hukum, sistem elektronik tersebut memperkuat efektivitas asas publisitas karena meminimalkan risiko kehilangan dokumen fisik dan mempercepat akses informasi. Selain itu, sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kepastian prosedural dalam hal terjadi wanprestasi. Kepastian ini secara tidak langsung juga melindungi pihak ketiga, karena proses eksekusi dilakukan berdasarkan dokumen resmi yang terdaftar dan dapat diverifikasi.

Meskipun demikian, efektivitas asas publisitas masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketidakpatuhan sebagian kreditor dalam mendaftarkan jaminan fidusia tepat waktu. Dalam beberapa kasus, perjanjian pembiayaan telah berjalan dan objek jaminan telah diserahkan kepada debitur tanpa segera dilakukan pendaftaran. Situasi ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi merugikan pihak ketiga, terutama apabila debitur mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain sebelum didaftarkan. Secara hukum, apabila jaminan belum didaftarkan, maka hak preferen kreditor tidak dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebenarnya telah dijamin oleh sistem, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan administratif dari kreditor sebagai pihak yang berkewajiban mendaftarkan jaminan tersebut.

Selain faktor kepatuhan, kendala teknis juga dapat mempengaruhi efektivitas asas publisitas. Kesalahan dalam pencantuman identitas objek, nomor rangka kendaraan, nilai penjaminan, atau data para pihak dapat mengakibatkan ketidakakuratan informasi dalam sistem pendaftaran. Ketidakakuratan ini berpotensi menimbulkan sengketa ketika terjadi perbedaan antara data yang terdaftar dan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, integritas dan akurasi data menjadi prasyarat utama agar asas publisitas benar-benar berfungsi secara optimal. Diperlukan pula pengawasan yang berkelanjutan dari instansi terkait untuk memastikan bahwa proses pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak disalahgunakan.

Efektivitas asas publisitas juga dapat dilihat dari perannya dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam praktik peradilan, hakim sering menjadikan bukti pendaftaran dan sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum para pihak, termasuk dalam menentukan apakah pihak ketiga patut dilindungi atau tidak. Apabila jaminan fidusia telah terdaftar secara sah, maka hak kreditor diakui memiliki kedudukan yang diutamakan. Sebaliknya, apabila tidak terdaftar, maka pihak ketiga yang beritikad baik cenderung memperoleh perlindungan hukum. Pola ini menunjukkan bahwa asas publisitas berfungsi sebagai parameter objektif dalam menilai legitimasi hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas publisitas melalui pendaftaran jaminan fidusia pada dasarnya telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi pihak ketiga. Namun, tingkat efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, akurasi administrasi, serta kesadaran hukum para pelaku usaha pembiayaan. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi data, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran administratif menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa asas publisitas tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga efektif secara empiris dalam menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga di sektor pembiayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap kedua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian jaminan fidusia di sektor pembiayaan pada dasarnya diwujudkan melalui pengaturan normatif yang jelas, penerapan asas publisitas, serta mekanisme pendaftaran yang bersifat konstitutif. Kepastian hukum tersebut memberikan kejelasan mengenai status hukum objek jaminan, kedudukan hak preferen kreditor, serta batasan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Melalui sistem pendaftaran, pihak ketiga memperoleh akses informasi yang memungkinkan mereka mengetahui apakah suatu benda telah dibebani jaminan fidusia atau tidak sebelum melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga tidak hanya bersifat preventif melalui keterbukaan informasi, tetapi juga represif melalui pengakuan hukum dalam penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, efektivitas penerapan asas publisitas melalui pendaftaran jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan kepatuhan administratif para pihak. Secara normatif, sistem pendaftaran telah dirancang untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dapat ditegakkan secara adil. Namun, dalam praktik, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan berupa kelalaian pendaftaran, ketidakakuratan data, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, optimalisasi sistem pendaftaran, peningkatan integritas data, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran administratif menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa asas publisitas benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga dalam sektor pembiayaan.

REFERENSI

- Aprilliani, Rina. "Asas Publisitas dalam Jaminan Fidusia dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 3, 2019.
- Hutagalung, Sophar Maru. "Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Perjanjian Fidusia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 1, 2017.
- Prasetya, Rafael. "Kedudukan Kreditor dan Pihak Ketiga dalam Sengketa Jaminan Fidusia." *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Sulastri. "Transformasi Risiko Hukum dalam Jaminan Fidusia pada Lembaga Pembiayaan." *Jurnal Yuridika*, Vol. 38, No. 1, 2023.
- Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3, No. 1, 2016.

Zaini, Zulfi Diane. “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4, 2021.